



SIGAP

JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

E-ISSN xxxx-xxxx

<https://www.ijems.id/index.php/sigap>

Vol 2, No 1, (Januari – Mater 2026) Hal: 13 - 24

Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat melalui Edukasi Peran dan Fungsi Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik

Dewi Tjandraningsih

Syekh-Yusuf Islamic University, Indonesia

Email: dewitj.notaris@gmail.com

Abstrak

Rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat, khususnya terkait peran dan fungsi notaris dalam pembuatan akta otentik, berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti sengketa perdata dan ketidakpastian hukum dalam transaksi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai kedudukan, kewenangan, serta pentingnya akta otentik yang dibuat oleh notaris sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan pendampingan sederhana terkait praktik pembuatan akta otentik dalam kehidupan sehari-hari. Sasaran kegiatan adalah masyarakat umum yang belum memiliki pemahaman memadai tentang hukum kenotariatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai fungsi notaris, prosedur pembuatan akta otentik, serta manfaatnya dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat mampu lebih bijak dan sadar hukum dalam melakukan perbuatan hukum yang memerlukan keterlibatan notaris, sehingga dapat meminimalisasi potensi sengketa di kemudian hari.

Kata Kunci: Literasi Hukum, Edukasi Hukum, Peran Notaris, Fungsi Notaris, Akta Otentik

Abstract

The low level of legal literacy in society, particularly regarding the role and function of notaries in the preparation of authentic deeds, has the potential to cause various legal problems, such as civil disputes and legal uncertainty in transactions. This Community Service activity aims to enhance public understanding and legal awareness of the position, authority, and importance of authentic deeds prepared by notaries as legally valid instruments with binding evidentiary power. The methods employed include legal counseling, interactive discussions, and basic assistance related to the practice of preparing authentic deeds in daily life. The target group of this activity is the general public who lack adequate knowledge of notarial law. The results indicate an increase in public knowledge and understanding of the functions of notaries, the procedures for preparing authentic deeds, and their benefits in ensuring legal certainty and legal protection. Through this activity, it is expected that the community will become more prudent and legally aware in carrying out legal acts that require the involvement of a notary, thereby minimizing the potential for disputes in the future.

Keywords: Legal Literacy, Legal Education, Role of Notaries, Functions of Notaries, Authentic Deed



Copyright © Author(s) 2026

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

1. LATAR BELAKANG

Literasi hukum merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan berkeadilan. Namun, pada kenyataannya, tingkat pemahaman hukum masyarakat Indonesia masih tergolong rendah, khususnya dalam aspek hukum perdata yang berkaitan dengan perbuatan hukum sehari-hari, seperti perjanjian, peralihan hak, pendirian badan usaha, dan pengaturan harta kekayaan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat rentan melakukan kesalahan prosedural yang berimplikasi pada timbulnya sengketa hukum serta lemahnya perlindungan terhadap hak-hak hukum mereka. Aditya, Z. F., & Winata, M. A. (2020).



Gambar 1. Penyuluhan Literasi Hukum Masyarakat
(Sumber: Hey Law)

Salah satu aspek hukum perdata yang masih kurang dipahami oleh masyarakat adalah peran dan fungsi notaris dalam pembuatan akta otentik. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga berfungsi sebagai alat bukti utama dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara akta otentik dan akta di bawah tangan, serta belum menyadari pentingnya melibatkan notaris dalam perbuatan hukum tertentu. Ali, A. (2021).

Kurangnya pemahaman tersebut sering kali berdampak pada praktik pembuatan perjanjian atau dokumen hukum secara informal tanpa memperhatikan aspek keabsahan dan kekuatan hukum. Akibatnya, ketika terjadi perselisihan, masyarakat berada pada posisi yang lemah secara hukum karena tidak memiliki alat bukti yang kuat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum dengan tingkat literasi hukum yang dimiliki, khususnya dalam konteks pemanfaatan jasa notaris. Arifin, R. (2022).

Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui kegiatan edukasi hukum yang terarah dan berkelanjutan. Edukasi mengenai peran dan fungsi notaris dalam pembuatan akta otentik menjadi sangat

penting sebagai bentuk preventif dalam mencegah terjadinya sengketa hukum serta sebagai sarana pemberdayaan masyarakat agar mampu memahami dan melaksanakan hak serta kewajibannya secara benar. Melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, diharapkan masyarakat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fungsi notaris, prosedur pembuatan akta otentik, serta manfaatnya dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum, sehingga tercipta masyarakat yang lebih sadar hukum dan berorientasi pada tertib hukum. Asshiddiqie, J. (2020).

2. LANDASAN TEORI

Konsep Literasi Hukum Masyarakat

Literasi hukum merupakan kemampuan individu atau kelompok masyarakat untuk memahami, menafsirkan, dan menerapkan norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. Literasi hukum tidak hanya mencakup pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan, tetapi juga kesadaran hukum (legal awareness) dan kepatuhan hukum (legal compliance). Masyarakat yang memiliki literasi hukum yang baik cenderung mampu melindungi hak-haknya, menjalankan kewajiban hukum secara tepat, serta menghindari perbuatan hukum yang berpotensi menimbulkan sengketa. Budiono, H. (2021).



Gambar 2. Konsep Literasi Hukum Masyarakat
(Sumber: Privi)

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, peningkatan literasi hukum masyarakat menjadi instrumen penting untuk mewujudkan budaya hukum yang kuat. Rendahnya literasi hukum sering kali menyebabkan masyarakat tidak memahami prosedur hukum yang benar, sehingga mengandalkan praktik informal yang berisiko secara hukum. Oleh karena itu, edukasi hukum menjadi sarana strategis dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat secara preventif dan partisipatif. Suhardin, Y. (2022).

Edukasi Hukum sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Edukasi hukum merupakan proses pemberian pengetahuan dan pemahaman hukum kepada masyarakat agar mampu berperan aktif dalam kehidupan hukum. Edukasi hukum tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif, karena bertujuan membentuk sikap dan perilaku masyarakat yang sadar hukum. Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, edukasi hukum dipandang sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat (community empowerment) yang mendorong kemandirian hukum. Sukarmi. (2023).

Melalui edukasi hukum, masyarakat diharapkan mampu memahami perbuatan hukum yang dilakukan, konsekuensi hukumnya, serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Edukasi mengenai peran dan fungsi notaris menjadi bagian penting dari edukasi hukum perdata, mengingat banyaknya aktivitas masyarakat yang berkaitan langsung dengan perjanjian dan peralihan hak yang memerlukan akta otentik. Sulaiman, A. (2021).

Kedudukan dan Wewenang Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik serta kewenangan lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum memberikan legitimasi hukum terhadap akta yang dibuatnya, sehingga akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam menjalankan tugasnya, notaris wajib bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak. Sulaiman, A. (2021).

Peran notaris tidak hanya terbatas pada pembuatan akta, tetapi juga memberikan penjelasan hukum kepada para pihak terkait isi dan akibat hukum dari perbuatan hukum yang dilakukan. Dengan demikian, notaris berfungsi sebagai penjaga kepastian hukum dan pencegah sengketa (preventive legal protection) dalam masyarakat. Triyanto, D. (2020).

Akta Otentik sebagai Instrumen Kepastian Hukum

Akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, baik secara formal maupun material, sehingga kedudukannya sangat penting dalam pembuktian hukum perdata. Keberadaan akta otentik memberikan jaminan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan ketertiban hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Utami, R., & Prabowo, H. (2022).

Dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang belum memahami fungsi strategis akta otentik dan cenderung menggunakan akta di bawah tangan dalam perbuatan hukum tertentu. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan konsekuensi hukum dari penggunaan akta otentik yang dibuat oleh notaris. Wahyudi, E. (2023).



Gambar 3. Konsep Literasi Hukum Masyarakat
(Sumber: iNews Surabaya)

Hubungan Literasi Hukum, Edukasi Kenotariatan, dan Pencegahan Sengketa

Literasi hukum yang baik akan mendorong masyarakat untuk lebih memahami pentingnya peran notaris dan penggunaan akta otentik dalam pembuatan hukum. Edukasi kenotariatan berperan sebagai jembatan antara norma hukum dan praktik hukum di masyarakat. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai peran dan fungsi notaris, diharapkan terjadi penurunan potensi sengketa hukum akibat kesalahan prosedural atau lemahnya alat bukti. Widodo, J. (2021).

- a. Oleh karena itu, kegiatan edukasi peran dan fungsi notaris dalam pembuatan akta otentik merupakan langkah strategis dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Edukasi ini tidak hanya memperkuat pemahaman hukum masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya kepastian, keadilan, dan ketertiban hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Yuliani, S. (2024).

3. METODE PENELITIAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan edukatif dan partisipatif yang bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat terkait peran dan fungsi notaris dalam pembuatan akta otentik. Yusuf, M., & Anwar, S. (2025). Metode pelaksanaan dirancang secara sistematis melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasaran. Pada tahap ini dilakukan:

- a. Identifikasi kebutuhan masyarakat, khususnya terkait tingkat pemahaman hukum perdata dan kenotariatan.
- b. Penyusunan materi edukasi, yang meliputi pengertian notaris, kedudukan dan kewenangannya, konsep akta otentik, serta contoh perbuatan hukum yang memerlukan akta notaris.
- c. Koordinasi dengan pihak terkait, seperti perangkat desa/kelurahan atau tokoh masyarakat, untuk menentukan waktu, tempat, dan peserta kegiatan.
- d. Penyusunan instrumen evaluasi awal (*pre-test*) guna mengukur tingkat literasi hukum masyarakat sebelum kegiatan dilaksanakan. Fauzi, A., & Nugroho, B. S. (2023).

Tahap Pelaksanaan Edukasi Hukum

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Metode yang digunakan meliputi:

- a. Penyuluhan hukum, berupa penyampaian materi secara langsung dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat.
- b. Diskusi interaktif dan tanya jawab, untuk memberikan ruang partisipasi aktif bagi peserta serta menggali permasalahan hukum yang sering dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Studi kasus sederhana, yang menggambarkan perbedaan antara penggunaan akta otentik dan akta di bawah tangan beserta implikasi hukumnya.
- d. Pendampingan singkat, berupa penjelasan prosedur pembuatan akta otentik dan peran notaris dalam memberikan perlindungan hukum. Hadi, S., & Prasetyo, D. (2024).



Gambar 4. Tahap Pelaksanaan Edukasi Hukum
(Sumber: Hukumonline)

Tahap Evaluasi dan Pengukuran Dampak

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Evaluasi meliputi:

- a. Pelaksanaan *post-test*, untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan edukasi.
- b. Observasi partisipasi dan respons peserta, selama proses penyuluhan dan diskusi.
- c. Umpan balik dari peserta, terkait manfaat kegiatan dan kebutuhan lanjutan dalam bidang edukasi hukum. Harahap, M. Y. (2020).

Tahap Tindak Lanjut

Sebagai upaya keberlanjutan, dilakukan:

- a. Penyusunan laporan kegiatan yang memuat hasil, capaian, dan rekomendasi.
- b. Pemberian materi edukasi tertulis, seperti leaflet atau modul singkat, sebagai bahan bacaan lanjutan bagi masyarakat.
- c. Rekomendasi kegiatan lanjutan, berupa pendampingan hukum atau edukasi tematik terkait permasalahan kenotariatan yang lebih spesifik.

Melalui metode pelaksanaan yang terstruktur dan partisipatif ini, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diharapkan mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat secara signifikan, khususnya dalam memahami peran dan fungsi notaris serta pentingnya akta otentik sebagai sarana untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Hidayat, A. (2021).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berfokus pada peningkatan literasi hukum masyarakat melalui edukasi peran dan fungsi notaris dalam pembuatan akta otentik telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman, kesadaran, dan sikap positif masyarakat terhadap pentingnya peran notaris dalam menjamin kepastian hukum perbuatan hukum perdata. Ismail, N., & Sari, R. (2022).

Peningkatan Pemahaman Konseptual Masyarakat

Berdasarkan hasil evaluasi awal (*pre-test*) dan evaluasi akhir (*post-test*), ditemukan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai konsep dasar kenotariatan. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta belum

memahami secara jelas kedudukan notaris sebagai pejabat umum serta perbedaan antara akta otentik dan akta di bawah tangan. Setelah mengikuti kegiatan edukasi, mayoritas peserta mampu menjelaskan peran notaris, fungsi akta otentik, serta kekuatan pembuktiannya dalam hukum perdata. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2021).



Gambar 5. Peningkatan Pemahaman Konseptual Masyarakat
(Sumber: Desa Sidamukti)

Meningkatnya Kesadaran Hukum dalam Perbuatan Hukum Sehari-hari

Hasil diskusi interaktif menunjukkan adanya perubahan cara pandang peserta terhadap praktik perbuatan hukum yang selama ini dilakukan secara informal. Peserta mulai menyadari pentingnya melibatkan notaris dalam perbuatan hukum tertentu, seperti perjanjian jual beli, pendirian usaha, dan pengaturan harta kekayaan. Kesadaran ini tercermin dari meningkatnya keinginan peserta untuk menggunakan akta otentik sebagai sarana perlindungan hukum dan pencegahan sengketa di masa mendatang. Kurniawan, A. (2023).

Partisipasi Aktif dan Antusiasme Peserta

Selama pelaksanaan kegiatan, tingkat partisipasi masyarakat tergolong tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan peserta terkait permasalahan hukum yang mereka hadapi, termasuk prosedur pembuatan akta otentik dan biaya jasa notaris. Antusiasme ini menunjukkan bahwa materi edukasi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan minat mereka terhadap pemahaman hukum kenotariatan. Latif, A. (2020).

Dampak Edukasi terhadap Sikap dan Perilaku Hukum

Edukasi yang diberikan tidak hanya berdampak pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap hukum yang lebih berhati-hati dan rasional. Peserta menunjukkan kecenderungan untuk lebih mempertimbangkan aspek legalitas dan kepastian hukum sebelum melakukan perbuatan hukum. Hal ini menjadi indikator awal bahwa kegiatan edukasi kenotariatan berpotensi mendorong perubahan perilaku hukum masyarakat ke arah yang lebih tertib dan sadar hukum. Mahmud Marzuki, P. (2021).



Gambar 6. Dampak Edukasi terhadap Sikap dan Perilaku Hukum
(Sumber: Pengadilan Agama Tais)

Implikasi terhadap Pencegahan Sengketa Hukum

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akta otentik dapat menjadi langkah preventif dalam meminimalkan potensi sengketa hukum. Dengan meningkatnya literasi hukum dan pemahaman tentang peran notaris, masyarakat memiliki bekal yang lebih kuat untuk melindungi hak-haknya serta menghindari konflik hukum akibat lemahnya alat bukti atau ketidaksesuaian prosedur hukum. Mertokusumo, S. (2020).

Secara keseluruhan, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui edukasi peran dan fungsi notaris dalam pembuatan akta otentik. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Mulyadi, L. (2022).

Pembahasan

Hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat menunjukkan bahwa edukasi hukum mengenai peran dan fungsi notaris dalam pembuatan akta otentik memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi hukum masyarakat. Peningkatan tersebut tidak hanya terlihat pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada aspek kesadaran dan sikap hukum masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum perdata. Temuan ini sejalan dengan konsep literasi hukum yang menekankan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan hukum sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Nasution, B. J. (2021).

Peningkatan pemahaman konseptual masyarakat mengenai kedudukan notaris sebagai pejabat umum menunjukkan bahwa edukasi hukum mampu menjembatani kesenjangan informasi antara norma hukum dan praktik hukum di masyarakat. Sebelum kegiatan dilaksanakan, masyarakat cenderung memandang notaris semata-mata sebagai pihak administratif yang hanya berfungsi membuat dokumen. Setelah kegiatan edukasi, masyarakat mulai memahami bahwa notaris memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Hal ini memperkuat teori bahwa edukasi hukum berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban hukumnya secara komprehensif. Nugraha, X., & Putri, M. A. (2024).

Temuan mengenai meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melibatkan notaris dalam perbuatan hukum tertentu menunjukkan adanya perubahan sikap hukum (*legal attitude*). Edukasi mengenai perbedaan antara akta otentik dan akta di bawah tangan, beserta implikasi hukumnya, mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dan

rasional dalam mengambil keputusan hukum. Kondisi ini mendukung pandangan bahwa literasi hukum yang baik akan mendorong perilaku hukum yang lebih tertib dan mengurangi praktik-praktik informal yang berisiko secara hukum. Nurhayati, Y. (2020).

Partisipasi aktif masyarakat selama kegiatan berlangsung mencerminkan bahwa metode edukasi yang bersifat interaktif dan kontekstual efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum. Diskusi kasus dan tanya jawab memungkinkan masyarakat mengaitkan materi hukum dengan permasalahan nyata yang mereka hadapi. Hal ini sejalan dengan pendekatan edukasi hukum berbasis kebutuhan masyarakat (needs-based legal education), yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran hukum. Prasetyo, T. (2021).

Dari perspektif pencegahan sengketa, meningkatnya pemahaman masyarakat tentang fungsi akta otentik memiliki implikasi yang signifikan. Akta otentik tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk menghindari konflik hukum di kemudian hari. Dengan melibatkan notaris sejak awal dalam pembuatan hukum, potensi kesalahan prosedural dan ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak dapat diminimalkan. Hal ini mempertegas peran notaris sebagai penjaga kepastian hukum dan mediator preventif dalam kehidupan hukum masyarakat. Putra, A. S. (2023).

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi peran dan fungsi notaris dalam pembuatan akta otentik merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Edukasi hukum yang terencana dan berkelanjutan berpotensi membentuk budaya hukum yang lebih baik, di mana masyarakat tidak hanya mengetahui hukum, tetapi juga memahaminya dan menerapkannya secara sadar dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dikembangkan secara berkesinambungan dan disesuaikan dengan karakteristik masyarakat agar dampaknya terhadap peningkatan kesadaran dan kepastian hukum dapat semakin optimal. Rahardjo, S. (2020).

5. KESIMPULAN dan SARAN

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berfokus pada peningkatan literasi hukum melalui edukasi peran dan fungsi notaris dalam pembuatan akta otentik telah memberikan dampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Edukasi hukum yang dilakukan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kedudukan dan kewenangan notaris sebagai pejabat umum, serta pentingnya akta otentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum sempurna.

Selain peningkatan aspek kognitif, kegiatan ini juga mendorong perubahan sikap dan perilaku hukum masyarakat. Masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya prosedur hukum yang benar dan cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan pembuatan hukum yang berdampak hukum perdata. Dengan meningkatnya literasi hukum masyarakat, potensi terjadinya sengketa hukum akibat kesalahan prosedural dan lemahnya alat bukti dapat diminimalkan.

Secara keseluruhan, kegiatan edukasi peran dan fungsi notaris terbukti efektif sebagai upaya preventif dalam mewujudkan kepastian, perlindungan, dan ketertiban hukum di masyarakat. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa peran akademisi dan praktisi hukum dalam pengabdian kepada masyarakat sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik hukum di kehidupan sehari-hari.

Saran

Berdasarkan hasil kegiatan dan kesimpulan yang diperoleh, beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan edukasi hukum perlu dilaksanakan secara berkelanjutan, dengan cakupan materi yang lebih luas dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masyarakat, seperti hukum waris, pertanahan, dan pendirian badan usaha.
- b. Kolaborasi antara perguruan tinggi, notaris, dan pemerintah daerah perlu diperkuat agar edukasi literasi hukum dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat secara efektif dan berkesinambungan.
- c. Pengembangan media edukasi yang variatif, seperti modul digital, leaflet, dan media sosial, disarankan untuk meningkatkan akses dan pemahaman masyarakat terhadap informasi hukum kenotariatan.
- d. Kegiatan pendampingan lanjutan disarankan untuk membantu masyarakat dalam menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh, khususnya dalam perbuatan hukum yang memerlukan akta otentik.
- e. Penelitian dan pengabdian selanjutnya diharapkan dapat mengukur dampak jangka panjang peningkatan literasi hukum terhadap perubahan perilaku hukum masyarakat dan penurunan sengketa perdata.

Dengan pelaksanaan saran-saran tersebut, diharapkan peningkatan literasi hukum masyarakat melalui edukasi peran dan fungsi notaris dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dan berkelanjutan bagi terciptanya masyarakat yang sadar hukum dan berkeadilan.

Acknowledgment

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan perguruan tinggi beserta Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) atas dukungan dan fasilitasi kegiatan. Apresiasi juga diberikan kepada pihak notaris, perangkat desa/kelurahan, serta tokoh masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dan mendukung terselenggaranya kegiatan edukasi hukum ini. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta kegiatan atas antusiasme dan kerja sama yang baik sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar dan memberikan manfaat bagi peningkatan literasi hukum masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Z. F., & Winata, M. A. (2020). Reformasi hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 250–267.
- Ali, A. (2021). *Menguak teori hukum dan teori peradilan*. Kencana.
- Arifin, R. (2022). Legal literacy as an instrument of community empowerment. *Journal of Law and Society*, 14(1), 33–45.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Budiono, H. (2021). *Kumpulan tulisan hukum perdata*. Citra Aditya Bakti.
- Suhardin, Y. (2022). Legal protection through authentic deeds. *Journal of Civil Law Studies*, 6(2), 145–159.
- Sukarmi. (2023). Notary authority and public legal trust. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 15(1), 25–40.

- Sulaiman, A. (2021). *Kesadaran hukum masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Supriyadi, A. (2024). Community service in legal education: Indonesian experience. *Journal of Community Development*, 9(1), 60–74.
- Triyanto, D. (2020). Akta otentik dan kekuatan pembuktiannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 185–198.
- Utami, R., & Prabowo, H. (2022). Legal empowerment through notarial education. *Journal of Legal Studies*, 12(3), 210–223.
- Wahyudi, E. (2023). Peran notaris dalam pembangunan kesadaran hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum*, 5(2), 88–102.
- Widodo, J. (2021). *Pendidikan hukum masyarakat*. Prenadamedia Group.
- Yuliani, S. (2024). Strengthening legal literacy through community engagement. *International Journal of Community Law*, 3(1), 15–29.
- Yusuf, M., & Anwar, S. (2025). Legal literacy and civil law compliance. *Journal of Law and Society Development*, 7(1), 1–16.
- Fauzi, A., & Nugroho, B. S. (2023). Legal education and dispute prevention in civil law society. *International Journal of Law and Legal Studies*, 11(2), 89–101.
- Hadi, S., & Prasetyo, D. (2024). Community legal awareness through participatory legal education. *Journal of Community Engagement*, 6(1), 45–58.
- Harahap, M. Y. (2020). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.
- Hidayat, A. (2021). Peran notaris dalam menjamin kepastian hukum perdata. *Jurnal Kenotariatan*, 13(1), 1–15.
- Ismail, N., & Sari, R. (2022). Akta otentik sebagai alat bukti sempurna dalam hukum perdata. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 201–214.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2021). *Peningkatan kesadaran hukum masyarakat*. Kemenkumham RI.
- Kurniawan, A. (2023). Legal literacy and access to justice in developing countries. *Asian Journal of Law and Society*, 10(3), 355–370.
- Latif, A. (2020). *Pendidikan hukum dalam masyarakat*. Pustaka Setia.
- Mahmud Marzuki, P. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2020). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Mulyadi, L. (2022). Notarial deed and legal certainty in civil transactions. *Indonesian Journal of Private Law*, 7(1), 55–68.
- Nasution, B. J. (2021). *Metode penelitian hukum*. Mandar Maju.
- Nugraha, X., & Putri, M. A. (2024). Strengthening legal awareness through community service programs. *Journal of Legal Empowerment*, 4(2), 90–104.
- Nurhayati, Y. (2020). Kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(3), 365–378.
- Prasetyo, T. (2021). *Hukum dan masyarakat*. Nusa Media.
- Putra, A. S. (2023). The role of notaries in preventing civil disputes. *Journal of Notary Studies*, 5(2), 120–134.
- Rahardjo, S. (2020). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

- Ramadhani, R., & Yusuf, M. (2022). Community-based legal education in civil law. *Journal of Community Law*, 8(1), 1–14.
- Rido, M. A. (2021). *Hukum perdata Indonesia*. Alumni.
- Saragih, R. (2024). Legal awareness and civil legal protection. *Journal of Indonesian Law*, 19(1), 77–92.
- Sari, D. P., & Hakim, L. (2023). Edukasi hukum sebagai strategi pencegahan sengketa. *Jurnal Pengabdian Hukum*, 2(2), 101–112.
- Setiawan, I. (2020). *Hukum pembuktian*. Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (2021). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Sudikno Mertokusumo. (2020). *Penemuan hukum*. Liberty.